



## Puskesmas Salimbongan

Jalan poros PLTA Bakaru KM 22 91254 082221090321

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Salimbongan

## Kefarmasian

No. SK :

### Persyaratan

1. pasien / pelanggan membawa resep obat dari dokter/perawat yang mendapat pendelegasian wewenang dari dokter


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Puskesmas Salimbongan

Jalan poros PLTA Bakaru KM 22 91254 082221090321

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Salimbongan



1. Pasien / pelanggan menyerahkan resep dokter dan menunggu di ruang tunggu farmasi
2. Pasien / pelanggan di panggil oleh petugas farmasi setelah dilakukan pengkajian resep
3. Pasien / pelanggan menerima obat sesuai dengan kebutuhan klinis / pengobatan
4. Pasien / pelanggan mendapat konseling dari petugas farmasi agar memahami tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan
5. Proses pelayanan di ruang Farmasi mengikuti SOP yang sudah ditetapkan



## Puskesmas Salimbongan

Jalan poros PLTA Bakaru KM 22 91254 082221090321

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Salimbongan

### Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Kefarmsian 5 - 10 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien BPJS: Gratis Sesuai dengan Permenkes No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan
- Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023

### Produk Pelayanan

1. Pengkajian dan pelayanan resep(Persyaratan Administrasi,Persyarana Farmasetik dan Persyaratan Klinis,pelayanan informasi obat(buletin,label obat,poster,majalah dinding),obat yang sesuai dengan resep dokter

### Pengaduan Layanan

- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui :
- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)
- Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com
- Facebook: Blud Pkm Salimbongan
- IG : BLUD\_PKMSalimbongan